

ICRtoP

INTERNATIONAL COALITION FOR **THE RESPONSIBILITY TO PROTECT** |
KOALISI INTERNASIONAL UNTUK **TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI**

Sebuah **Toolkit** tentang Tanggung Jawab Melindungi



APA TUJUAN DARI TOOLKIT INI?

- I. Untuk membantu **meningkatkan kesadaran dan pemahaman** dari norma Tanggung Jawab Melindungi atau *Responsibility to Protect* (“RtoP” atau “R2P”).
- II. Untuk mendukung upaya **memperkuat kapasitas nasional dan regional** untuk mencegah dan menghentikan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

BAGAIMANA TOOLKIT INI HARUS DIGUNAKAN?

Dalam toolkit ini, anda akan menemukan tiga bagian:

- I. Tinjauan yang luas mengenai asal mula dan perkembangan Tanggung Jawab Melindungi;
- II. Tinjauan mengenai peran dari berbagai macam pemangku kepentingan dalam mengedepankan dan memajukan RtoP;
- III. Sumber tambahan mengenai norma.

Bagian satu dan tiga harus disajikan sebagai dasar untuk semua lokakarya atau seminar pengajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai RtoP dengan tambahan sumber yang telah termasuk pada bagian akhir sebagaimana diperlukan. Bagian dua dapat dirangkai kepada audiens yang direncanakan oleh fasilitator workshop.

SIAPA YANG HARUS MENGGUNAKAN TOOLKIT INI?

Toolkit ini terutama ditujukan kepada **aktor masyarakat sipil** yang ingin meningkatkan kesadaran mengenai RtoP di antara para organisasi masyarakat sipil atau *civil society organizations* (CSOs), akademisi media, diplomat, pejabat sektor keamanan, dan lainnya. Kami juga menganjurkan beberapa porsi dari toolkit ini untuk digunakan oleh **pemerintah, media, anggota parlemen, akademia, pemuka agama dan pebisnis**.

ISI

BAGIAN I: MEMAHAMI TANGGUNGJAWAB MELINDUNGI

Apakah Tanggung Jawab Melindungi it?	5
Mengapa RtoP diperlukan?	6
Bagaimana RtoP berkembang?	10
Cakupan RtoP: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan pembersihan etnis	14
Bagaimana kemajuan RtoP di Perserikatan Bangsa-Bangsa	17
Langkah apa yang bias diambil untuk mencegah dan megentikan segera kejahatan-kejahatan berat? RtoP dalam situasi krisis	24
Kesalahpahaman umum tentang konepsi RtoP	30
RtoP dan agenda internasional lainnya	31

BAGIAN II: MENGEDEPANKAN RtoP: PERAN AKTOR NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Organisasi Masyarakat Sipil	36
Akademia	39
Media	40
Pejabat Pemerintahan	41
Anggota Parlemen	44
Rencana Tingkat Regional dan Sub-Regional	46

BAGIAN III: UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT MENGANAI TANGGUN JAWAB MELINDUNGI

Dokumen-dokument inti	48
Sumber-sumber tambahan dan organisasi- organisasi masyarakat sipil	48
Tentang ICRtoP	49
Pernyataan terima kasih	51

BAGIAN 1:

MEMAHAMI TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI

APAKAH TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI ITU?

TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI (“RtoP” atau “R2P”) adalah norma yang baru untuk mencegah dan menghentikan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung Jawab Melindungi bukan hukum, tapi lebih kepada komitmen politik untuk memandu Negara-negara dan kesepakatan sub-regional, regional dan internasional dalam melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran tersebut.

Tanggungjawab Melindungi menetapkan bahwa:

1. Negara memikul **tanggungjawab melindungi yang utama** atas penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini memerlukan pencegahan dari kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk hasutannya;
2. Komunitas internasional memiliki **tanggung jawab untuk mendampingi dan mendorong** Negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi;
3. Komunitas internasional memiliki **tanggungjawab untuk mengambil langkah diplomatik, kemanusiaan dan cara-cara damai lainnya untuk membantu, yang diperlukan** untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan ini. Komunitas internasional juga harus bersiap mengambil **langkah bersama dengan cara yang cepat dan tegas** yang sesuai dengan Piagam PBB, berdasar atas kasus-per-kasus dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi regional yang relevan, jika negara gagal dalam melindungi penduduknya atau faktanya menjadi pelaku kejahatan. Tindakan tersebut **dapat memerlukan langkah-langkah koersif** termasuk penggunaan kekuatan kemanan bersama ketika diperlukan melalui Dewan Keamanan PBB.

MENGAPA TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI DIPERLUKAN?

Holocaust dan genosida yang terjadi berikutnya di Kamboja dan Rwanda sebagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan di bekas Yugoslavia, Timor Timur, dan Darfur menunjukkan kegagalan masif oleh komunitas internasional dalam mencegah kekejaman-kekejaman. Kasus-kasus penderitaan atas ketidakadilan dan hilangnya berjuta nyawa ini menciptakan dorongan untuk seruan “jangan pernah lagi!”



Keterangan: Pengungsi Kosovar yang mengungsi dari kampung halamannya pada tahun 1999. Kredit foto: Foto PBB dan UNHCR oleh R LeMoyne

Sepanjang 1990-an, kontroversi mengemuka diantara mereka yang mendukung hak melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat (contoh: intervensi kemanusiaan) dan mereka yang membantah dengan argumen bahwa kedaulatan negara sebagaimana diakui oleh Piagam PBB menghalangi intervensi apapun ke dalam urusan internal. Di Rwanda, komunitas internasional gagal mengambil langkah untuk melindungi penduduk dari kejahatan-kejahatan yang berat; namun, dalam kasus Kosovo, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) meluncurkan operasi militer untuk menghentikan bencana kemanusiaan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Reaksi yang beragam ini, dengan hidup orang-orang sipil yang dipertaruhkan, mengilustrasikan kegentingan atas kebutuhan konsensus internasional tentang kapan dan bagaimana mengambil langkah untuk mencegah dan mengakhiri kejahatan-kejahatan berat, dan mengarah pada pemahaman yang terbaru bahwa keamanan komunitas dan individu, tidak hanya negara, harus menjadi prioritas utama untuk kebijakan nasional dan internasional. Mengakui hal ini, Sekertaris Jendral PBB Kofi Annan dalam pernyataannya kepada Sidang Umum pada 1999 and 2000, menantang para Negara Anggota untuk mendamaikan prinsip kedaulatan negara dan tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi penduduk dari pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran.

Pameran tentang anak selama Holocaust di Markas Besar PBB.
Kredit: Foto PBB oleh JC McIlwaine



UNI AFRIKA MENGUBAH DARI KEBIJAKAN **TANPA-CAMPURTANGAN KE TANPA-PENGABAIAAN**

Tahun 2000, negara-negara Afrika membentuk Uni Afrika atau *African Union* (AU), dan dengan segera menetapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Melindungi yang dituangkan dalam dokumen pembentukan AU; atau *Constitutive Act*. Prinsip-prinsip yang diartikulasikan dalam *Act* menunjukkan perubahan signifikan dari tanpa-campurtangan atau '*non-interference*' dalam hubungan negara-negara, sebuah kebijakan yang telah dipertahankan oleh pendahulu AU, Organisasi Persatuan Afrika atau *Organization of African Unity*, ke kebijakan tanpa-pengabaian atau '*non-indifference*'.

AU menekankan tentang jaminan perlindungan penduduk menjadi tanggung jawab bersama yang dapat dilihat dalam pasal-pasal di *Constitutive Act* berikut:

- Pasal 3(b) menyatakan bahwa tujuan utama dari AU adalah untuk “mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan negara-negara Anggotanya.”
- **Pasal 4(h) menetapkan bahwa “Uni memiliki hak untuk melakukan intervensi pada Negara Anggota (*Member State/MS*) sesuai keputusan Sidang yang berkenaan dengan keadaan-keadaan genting, seperti genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”**
- Pasal 4(J) mengindikasikan bahwa MS memiliki hak untuk meminta intervensi dari Uni untuk memulihkan kedamaian dan keamanan.

Lebih lanjut, AU tidak mensyaratkan persetujuan dari negara untuk melakukan intervensi dalam situasi dimana penduduk berada dalam resiko. Sebaliknya, Organisasi Persatuan Afrika bekerja dalam konsensus. Hal yang terpenting, dan lebih jauh sejajar dengan prinsip-prinsip RtoP, AU mempertimbangkan bahwa intervensi militer tanpa persetujuan negara harus menjadi pilihan terakhir yang diambil hanya setelah langkah-langkah damai telah dilakukan sepenuhnya.



Konferensi Tingkat Tinggi AU di Gambia. Kredit foto: Foto PBB oleh Mark Garten

LAPORAN ICISS MEMASUKKAN ISTILAH “TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI”


Tahun 2001, sebagai jawaban atas tantangan dari Kofi Annan, pemerintah Kanada meminta dan membentuk panel ahli internasional, **Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara** (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*–ICISS). Diikuti dengan rangkaian pertemuan antar-pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGOs), organisasi antar-pemerintah, universitas dan wadah pemikir, Komisi tersebut mengeluarkan laporan, *The Responsibility to Protect*, pada Desember 2001.

Dengan membangun konsep Kedaulatan sebagai Tanggung Jawab (*Sovereignty as Responsibility*) yang dikerjakan oleh Dr. Francis Deng dan koleganya di Brookings Institution, Komisi menysar pertanyaan; kapan **kedaulatan negara** – prinsip fundamental dalam hukum internasional – **harus menghasilkan perlindungan atas pelanggaran humaniter dan hukum internasional yang paling mengerikan**, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Laporan tersebut memprioritaskan perlindungan penduduk dari resiko kekejaman dengan **menggeser pandangan dari hak negara untuk melakukan intervensi menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya**. Hal tersebut untuk menjaga apabila negara menjadikan kedaulatan sebagai pertimbangan, maka ia harus mengakui kewajiban internalnya, terutama untuk melindungi warga negaranya dan membingkai kedaulatan bukan sebagai mekanisme kontrol, namun sebagai pemikul tanggung jawab.

Laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa, apabila negara berada dalam keraguan tentang ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk melindungi warga negaranya, maka ada tanggung jawab internasional untuk melindungi warga sipil ini. Bukan hanya komunitas internasional yang harus berjuang untuk menghentikan kekejaman yang sedang berlangsung, tetapi hal tersebut juga harus bertujuan untuk mencegah kejahatan terjadi kembali lagi di mana pun. Hingga saat ini, Komisi menyerukan langkah berkelanjutan dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab Melindungi, dari **pengecahan, ke reaksi, ke membangun kembali**. Komisi mengartikulasikan serangkaian langkah untuk mengimplementasikan konsep tersebut, dengan pertimbangan intervensi militer sebagai upaya akhir.

Halaman depan Laporan ICISS. Kredit foto: ICRtoP



LAPORAN ICISS MEMASUKKAN ISTILAH “TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI”

Hal yang terpenting, laporan ICISS menempatkan **batasan mengenai kapan komunitas internasional dapat dan harus bertindak** untuk mencegah negara beralasan sedang melindungi umat manusia padahal ia bertindak hanya untuk mempertahankan kepentingan politiknya. Secara spesifik, Laporan tersebut menawarkan **prinsip yang berhubungan dengan pencegahan untuk dipertimbangkan sebelum mengizinkan kekuatan militer** untuk melindungi penduduk, yaitu:

- Maksud yang baik
- Merupakan upaya akhir
- Dengan cara yang tepat
- Harapan berhasil yang masuk akal

Laporan ini juga mendiskusikan “**otoritas yang benar**”, mengakui bahwa badan yang paling layak untuk mengesahkan penggunaan kekuatan keamanan adalah Dewan Keamanan PBB, dan juga menyatakan bahwa Negara Anggota harus mendorong pencegahan yang lebih efektif atas kejahatan terhadap RtoP (sebagai contoh, dengan menasar situasi krisis dengan tepat pada waktunya dan, untuk lima Anggota Permanen, dengan menahan diri dari penggunaan hak veto dalam kasus-kasus tersebut). Laporan tersebut juga mengartikulasikan peran Sidang Umum, kesepakatan regional dan sub-regional, dan negara-negara yang diperhatikan lainnya jika Dewan Keamanan gagal dalam berurusan dengan situasi tersebut dalam “waktu yang beralasan”. Laporan juga mendiskusikan masalah “**hanya karena**” (atau “*just cause*”) yang menyatakan bahwa kekuatan keamanan hanya dipertimbangan jika “kehilangan nyawa dalam skala besar atau pembersihan etnis” mengancam.

Sayangnya, peluncuran pertama laporan ini sangat mengena pada penerimaan pertamanya, sebagian karena invansi Irak pada 2003. Operasi unilateral Amerika Serikat, didasarkan pada bagian dari intervensi kemanusiaan, menitikberatkan perhatian bahwa RtoP dapat digunakan oleh negara berkuasa untuk mengikis kedaulatan negara lain. Walaupun demikian, meskipun dukungan untuk RtoP pada awalnya terbatas, bencana kemanusiaan yang terjadi, termasuk kegagalan melindungi orang-orang di Darfur, mengisyaratkan bahwa lebih banyak dibutuhkan komunitas internasional untuk menyelesaikannya secara keseluruhan untuk merespon ancaman pelanggaran besar-besaran terhadap penduduk.

Dua ketua ICISS Mohammed Sahnoun (kiri) dan Gareth Evans.

Kredit foto: Foto-foto PBB oleh Evan Schneider



BAGAIMANA RtoP BERKEMBANG: DARI ICISS KE WORLD SUMMIT 2005

Dukungan untuk RtoP telah masuk dalam agenda Reformasi Sekretaris Jenderal PBB, termasuk:

2004: Panel Tingkat-tinggi tentang Laporan Ancaman, Tantangan dan Perubahan; *Dunia yang Lebih Aman: Tanggung Jawab Kita Bersama*

Dalam persiapan Sesi Ke-60 Sidang Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menugaskan sekelompok orang-orang terkemuka untuk menilai ancaman global yang paling genting dan mengeluarkan rekomendasi bagaimana cara menanggulangnya. Laporan tersebut memasukkan 101 rekomendasi bagaimana dunia harus berhadapan dengan tantangan keamanan secara bersama-sama dan menyeluruh, termasuk dengan merangkul dan mengimplementasikan Tanggung Jawab Melindungi.

2005: Laporan Sekretaris Umum; *Dalam Kemerdekaan yang Lebih Luas: Menuju Pembangunan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia untuk Semua*

Sekretaris Jenderal Kofi Annan kemudian meluncurkan laporan dengan rekomendasi tentang masalah-masalah apa yang harus kepala negara dan pemerintah perhatikan di World Summit 2005 mendatang dan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam bab berjudul *Kemerdekaan untuk Hidup Bermartabat* yang mendiskusikan pilar hak asasi manusia di PBB, Sekretaris Jenderal merekomendasikan untuk negara-negara agar menganut norma yang muncul yaitu Tanggung Jawab Melindungi.

2005: Konsensus Ezulwini dari Negara-Negara Afrika

Pemerintahan Afrika mendukung Tanggung Jawab Melindungi dalam “Konsensus Ezulwini” yang mengakui otoritas dari Dewan Keamanan untuk mengizinkan penggunaan kekuatan keamanan dalam situasi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis, dan mendesak organisasi regional jika ia berada dalam wilayah yang berdekatan dengan wilayah konflik harus didukung untuk mengambil tindakan.



Sekretaris Jenderal menyajikan Laporan Panel Tingkat-Tinggi tentang Ancaman, Tantangan, dan Perubahan. Kredit foto: Foto PBB oleh Eskinder Debebe

WORLD SUMMIT 2005: DOKUMEN KELUARAN BERISIKAN PENGESAHAN BERSEJARAH TENTANG RtoP

Pada September 2005, para kepala negara dan pemerintah dengan suara bulat mengesahkan Tanggung Jawab Melindungi, dan sepakat dengan beberapa teks di paragraf 138-140 dari Dokumen Keluaran Rapat Pleno Tingkat-Tinggi dari Sidang Umum yang dikenal sebagai “Konferensi Tingkat Tinggi Dunia” atau “*World Summit*”. Ini merupakan sejarah ketika gagasan tentang komitmen atas tanggung jawab internasional untuk melindungi mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil dari berbagai wilayah, sebagiannya merupakan hasil dari kepemimpinan beberapa Negara di *Global South*, termasuk Argentina, Cile, Guatemala, Meksiko, Rwanda dan Afrika Selatan, yang mana mereka semua kukuh mendorong untuk memasukkan norma tersebut.

138. Setiap masing-masing Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini memerlukan pencegahan atas kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk hasutannya, melalui cara yang tepat dan perlu. Kami menerima tanggung jawab tersebut dan akan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Komunitas internasional harus, sebagaimana perlu, mendorong dan menolong Negara-Negara untuk melaksanakan tanggung jawab serta mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam membangun kapasitas peringatan dini.

139. Komunitas internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan langkah diplomatis, humaniter, dan cara-cara damai lainnya, sesuai dengan Bab VI dan VIII dari Piagam, untuk membantu melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, kami bersedia untuk mengambil langkah bersama, dengan cara yang cepat dan tegas, melalui Dewan Keamanan, sesuai dengan Piagam, termasuk Bab VII, berdasar kasus-per-kasus dan bekerjasama dengan organisasi regional yang relevan sebagaimana diperlukan, jika langkah-langkah damai dan otoritas nasional gagal melakukan perlindungan terhadap penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami menekankan kebutuhan dari Sidang Umum untuk terus mempertimbangkan tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta implikasinya, tetap mengingat prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam dan hukum internasional. Kami juga bermaksud untuk berkomitmen kepada diri kami sendiri, sebagaimana diperlukan dan patut, untuk membantu Negara-Negara membangun kapasitas untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta untuk mendampingi mereka yang berada dalam tekanan sebelum krisis dan konflik meletus.

140. Kami mendukung penuh misi Penasehat Khusus Sekertaris Jenderal untuk Pencegahan Genosida.

MEMBANDINGKAN DAN BERLAWANAN: Laporan ICISS pada 2001 dan Dokumen Keluaran World Summit 2005

Meskipun Laporan ICISS pada awalnya mengartikulasikan Tanggung Jawab Melindungi, tidak semua elemen yang disajikan di dalam laporan tersebut di dorong untuk disahkan oleh Negara Anggota di Dokumen Keluaran World Summit (*The World Summit Outcome Document – WSOD*). Ketika kita berbicara mengenai Tanggung Jawab Melindungi saat ini, kita merujuk secara spesifik kepada apa yang termasuk di Paragraf 138, 139 dan 140 di WSOD, sebagaimana ini menjadi bahasa yang disepakati oleh semua Negara Anggota.

Laporan ICISS dan WSOD masing-masing mengartikulasikan norma dengan cara-cara berbeda sebagai berikut:

- Meskipun Laporan ICISS menawarkan “prinsip-prinsip pencegahan” untuk dipertimbangkan sebelum mengotorisasi penggunaan kekuatan kemanan (lihat halaman 11), hal ini tidak disahkan pada 2005.
- Negara Anggota di WSOD sepakat bahwa cakupan Tanggung Jawab Melindungi adalah sempit dan terbatas hanya untuk empat kejahatan yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Sebaliknya, Laporan ICISS telah mengartikulasikan cakupan yang lebih luas, dan memasukkan “bencana hebat alam atau lingkungan, dimana negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan atau meminta bantuan” dan “situasi kejatuhan negara dan mengakibatkan para penduduk menderita kelaparan massal dan/atau perang sipil”.
- “Tanggung Jawab Membangun Kembali” telah diartikulasikan di Laporan ICISS sebagai bagian dari keberlanjutan Tanggung Jawab Melindungi, tetapi tidak termasuk dalam paragraf WSOD. Hal ini sebagian dikarenakan langkah-langkah membangun kembali, meskipun menjadi bagian penting untuk mencegah pelanggaran terulang kembali dan melindungi penduduk, disasar melalui penciptaan Komisi Pembangunan Perdamaian atau *Peacebuilding Commission*.

Pembukaan World Summit
2005, 14 September 2005.
Kredit foto: Foto PBB oleh
Mark Garten



APAKAH LANDASAN NORMATIF DAN HUKUM DARI RtoP?

Pemahaman yang muncul bahwa **kedaulatan adalah termasuk tanggungjawab dan juga hak** adalah prinsip pokok untuk RtoP. Keanggotaan di PBB adalah contoh utama dari negara-negara yang secara sukarela menerima kewajiban dan pembatasan tingkah laku mereka sebagai anggota dari komunitas internasional.

Konsep **keamanan manusia**, aslinya diartikulasikan oleh United Nations Development Programme di dalam Human Development Report tahun 1994, juga terkait dengan RtoP yang memainkan bagian besar dari perubahan sudut pandang keamanan dari wilayah menjadi masyarakat.

RtoP juga **didirikan diatas kewajiban hukum internasional** yaitu di bawah deklarasi hak asasi manusia dan perlindungan manusia, traktat dan perjanjian, hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi, dan hukum nasional yang berangkat dari standar perilaku dan langkah-langkah untuk melaksanakan standar-standar tersebut. Relevansi utama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; empat Konvensi Jenewa dan dua Protokol Tambahan; Konvensi Anti-Penyiksaan; Konvensi Genosida; Konvensi Hak-hak Sipil, Politik, Ekonomi dan Budaya; dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

APAKAH EMPAT KEJAHATAN DAN PELANGGARAN YANG TERMASUK DALAM RtoP?

RtoP memiliki cakupan yang sempit dan berlaku hanya untuk empat kejahatan dan pelanggaran spesifik: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Dengan demikian, norma tersebut tidak berlaku untuk ancaman terhadap keamanan manusia lainnya, termasuk krisis kesehatan, bencana alam, kemiskinan, dan korupsi. Kita sering menggunakan istilah ‘kekejaman berat’ atau ‘*mass atrocities*’ untuk memotong keempat kejahatan dan pelanggaran tersebut.

GENOSIDA

Setelah horor Holocaust, Negara Anggota di Sidang Umum PBB mengesahkan **Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida** pada 9 Desember 1948. Pasal II mengartikan istilah “genosida” sebagai:

Tindakan yang dilakukan dengan **maksud** untuk menghancurkan, **secara keseluruhan atau sebagian** kebangsaan, etnis, ras, atau kelompok agama, termasuk:

- (a) Membunuh anggota kelompok;
- (b) Menyebabkan bahaya mental atau fisik serius dari anggota kelompok;
- (c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi di dalam kelompok yang jika dihitung nyawa akan membawa kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian;
- (d) Memaksakan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- (e) Dengan paksaan memindahkan anak-anak yang menjadi bagian dalam suatu kelompok ke kelompok lain.

** Catatan: Genosida dapat terjadi di dalam maupun diluar konflik bersenjata.

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional telah disahkan pada 1 Juli 2002 untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional, badan yudisial internasional yang bersifat permanen yang dapat melakukan investigasi dan menuntut kasus-kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tidak semua pemerintahan adalah penanda tangan Statuta Roma, namun Pasal VII dari Statuta tersebut mengartikan kejahatan terhadap kemanusiaan (yang tidak seperti genosida, tidak membutuhkan maksud spesifik) yaitu:

Tindakan-tindakan yang merupakan bagian dari serangan menyeluruh dan sistematis yang ditujukan langsung terhadap warga sipil, dengan sepengetahuan atas serangan tersebut.

- (a) Pembunuhan;
- (b) Pembasmian;
- (c) Perbudakan;
- (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- (e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik yang melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- (f) Penyiksaan;
- (g) Perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk lain dari kekerasan seksual berat yang sebanding;
- (h) Persekusi terhadap kelompok yang dapat diidentifikasi atau pengelompokan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jender, sebagaimana didefinisikan di paragraf 3, atau atas dasar yang lainnya yang diakui secara universal tidak diperbolehkan dibawah hukum internasional, dalam hubungannya dengan tindakan apapun yang dimaksud oleh paragraf ini atau kejahatan lain didalam yurisdiksi Mahkamah;
- (i) Penghilangan orang secara paksa;
- (j) Kejahatan *apartheid*;
- (k) Tindakan tidak manusiawi lainnya yang serupa yang dimaksudkan untuk mengakibatkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap keadaan tubuh, mental, atau fisik.

KEJAHATAN PERANG

Pada 12 Agustus 1949, komunitas internasional mengesahkan empat **Konvensi Jenewa**. Konvensi tersebut bersama-sama dengan dua **Protokol Tambahan** yang disahkan pada 1977 untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran selama konflik bersenjata terjadi. Konvensi tersebut bersama Protokol Tambahannya mengartikulasikan standar perlakuan untuk individu-individu ini berdasarkan pada hukum humaniter internasional, dan mendefinisikan **kejahatan perang sebagai tindakan yang dilakukan selama konflik bersenjata terjadi yang melanggar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia**. Cakupan pelanggaran yang merupakan kejahatan perang sangat luas dan, diantaranya, termasuk pembunuhan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh siapapun yang tidak terlibat ataupun sudah tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk masyarakat sipil, tahanan perang, yang terluka atau sakit, personel medis dan keagamaan, serta staf operasi pertolongan.

****Catatan:** Kejahatan perang berada dibawah Tanggung Jawab Melindungi harus dibatasi kepada kejahatan yang dilakukan langsung terhadap penduduk sipil, yang dilakukan secara menyebar dan sistematis.

PEMBERSIHAN ETNIS

Pembersihan etnis tidak secara resmi diakui sebagai kejahatan khusus oleh hukum internasional, tetapi memerlukan **kebijakan yang sengaja di rancang oleh satu kelompok etnis atau keagamaan untuk menghilangkan**, dengan cara teror dan kekerasan, **penduduk sipil dari kelompok etnis atau agama lain di wilayah geografis tertentu**. Dengan demikian, pembersihan etnis tercakup ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemindahan atau deportasi paksa penduduk.

PERKEMBANGAN DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEJAK 2005

Sekretariat

Pada 2004, **Sekretaris Jenderal** (*United Nations Secretary General* –UNSG) membentuk **Kantor Penasehat Khusus untuk Pencegahan Genosida** (sekarang Kantor Pencegahan Genosida dan Tanggung Jawab Melindungi), yang telah dikepalai oleh tiga Penasehat Khusus untuk Pencegahan Genosida: Tn. Juan Méndez (2004-2007), Dr. Francis Deng (2007-2012), dan Tn. Adama Dieng (2012 –sekarang). UNSG juga menunjuk **Penasehat Khusus untuk Tanggung Jawab Melindungi**: Dr. Edward Luck (2008-2012). Dr. Jennifer Welsh yang mengambil peran sebagai Penasehat Khusus untuk Tanggung Jawab Melindungi pada 2013.

Sekretaris Jenderal memperkenalkan Laporan RtoP 2009 kepada Sidang Umum. Kredit foto: Foto PBB oleh Jenny Rockett



Sidang Umum

Sejak 2009, UNSG telah menerbitkan laporan tahunan tentang RtoP yang telah dipertimbangkan oleh **Sidang Umum** (*United Nations General Assembly* –UNGA) pada dialog interaktif antar Negara Anggota, pejabat PBB, dan organisasi masyarakat sipil. Laporan pertama diterbitkan tahun 2009 dan berjudul, *Implementing the Responsibility to Protect*, yang membuat UNGA mengesahkan Resolusi A/RES/63/308 yang mendukung perhatian terus-menerus atas norma tersebut. Dalam tahun-tahun berikutnya, laporan-laporan dan dialog berseri telah difokuskan pada tema-tema berikut:

- *Peringatan Dini, Penilaian dan Tanggung Jawab Melindungi* (2010)
- *Peran Kesepakatan Regional dan Sub-Regional dalam Mengimplementasikan Tanggung Jawab Melindungi* (2011)
- *Tanggung Jawab Melindungi: Respon Cepat dan Tegas* (2012)
- *Tanggung Jawab Melindungi: Tanggung Jawab Negara dan Pencegahan* (2013)

Kantor untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung Jawab Melindungi

Kantor ini bertindak sebagai “pengawas”, memberikan tanda kepada aktor-aktor PBB, masyarakat sipil dan publik secara umum terhadap situasi dimana penduduk berada dalam resiko kekejaman berat melalui pernyataan publik dan pertemuan tertutup, dan meningkatkan kapasitas PBB untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran terhadap RtoP. Kantor ini juga melaksanakan misi-misi dan beberapa pelatihan di seluruh dunia untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal, nasional, dan regional untuk melindungi penduduk. Dalam konteks ini, Kantor ini juga telah bekerja dengan Konferensi Internasional tentang Wilayah Danau-Danau Besar, pemerintah, dan kantor organisasi regional di Asia Tenggara, para ahli pencegahan genosida tingkat Negara di Amerika Latin, dan banyak lainnya.

Dewan Keamanan

Dewan Keamanan telah merujuk RtoP di beberapa resolusi:

- Resolusi 1674 (2006) & 1894 (2009) tentang *Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata*
- Resolusi 1653 (2006) tentang *Wilayah Danau-Danau Besar*
- Resolusi 1706 (2007) tentang situasi di *Darfur*
- Resolusi 1970 (2011), 1973 (2011), 2016 (2011), 2040 (2012), & 2095 (2013) tentang situasi di *Libya*
- Resolusi 1975 (2011) tentang situasi di *Pantai Gading*
- Resolusi 1996 (2011) tentang situasi di *Sudan Selatan*
- Resolusi 2014 (2011) tentang situasi di *Yaman*
- Resolusi 2085 (2012) & 2100 (2013) tentang situasi di *Mali*
- Resolusi 2093 (2013) tentang situasi di *Somalia*
- Resolusi 2109 (2013) tentang situasi di *Sudan/Sudan Selatan*
- Resolusi 2117 (2013) tentang *Persenjataan Kecil dan Senjata Ringan*
- Resolusi 2121 (2013) & 2127 (2013), 2134 (2014) dan 2149 (2014) tentang situasi di *Republik Afrika Tengah*
- Resolusi 2139 (2014) tentang situasi di *Suriyah*
- Resolusi 2150 (2014) tentang *Pencegahan dan Perjuangan Melawan Genosida*

Sidang Umum

Sejak 2011, Sidang Umum PBB mengesahkan beberapa resolusi yang mengecam kejahatan sistematis atas hak asasi manusia di Suriyah menggunakan Tanggung Jawab Melindungi.

- Resolusi 1198 (Desember 2011: 133 mendukung, 11 menolak, 43 absen)
- Resolusi 11207 (Februari 2012: 137 mendukung, 12 menolak, 17 absen)
- Resolusi 11266 (Agustus 2012: 133 mendukung, 12 menolak, 31 absen)
- Resolusi 11372 (Mei 2013: 107 mendukung, 12 menolak, 59 absen)
- Resolusi 11475 (Desember 2013: 127 mendukung, 13 menolak, 47 absen)

Dewan Hak Asasi Manusia dan Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia

Dewan Hak Asasi Manusia mempertimbangkan RtoP selama kegiatan yang diorganisir oleh Misi Permanen Australia, Hungaria, Nigeria, Thailand dan Uruguay untuk PBB di Jenewa pada Juni 2012. Kegiatan ini didahului dengan dua pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia; pertama disampaikan atas nama ke-55 Negara Anggota pada Maret 2011 dan kedua disampaikan atas nama lima pemerintahan yang sama yang mengorganisir acara pada Maret 2012. Acara tersebut merupakan kesempatan pertama yang mengundang anggota-anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk mendiskusikan Tanggung Jawab Melindungi di Jenewa, dan menunjukkan langkah penting dalam memajukan penerimaan RtoP dan memperkuat implementasinya di Dewan.

Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay juga menunjukkan dukungannya yang terus menerus untuk RtoP, dan sejak 2009, mengingatkan kembali komitmen para Negara Anggota terhadap RtoP dalam konteks kasus Negara, termasuk krisis di Libya dan Suriah. Pada 2014, Komisi PBB untuk Penyelidikan Hak Asasi Manusia di Korea Utara juga menunjukkan laporan ke Dewan HAM PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis di negara tersebut yang juga mendokumentasikan bukti tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

ELEMEN PENTING DALAM RtoP: TIGA PILAR

Dalam laporannya tahun 2009 yang berjudul, *Mengimplementasikan Tanggung Jawab Melindungi*, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon mengartikulasikan tiga pilar pendekatan:

Pilar Satu: Tanggung jawab Melindungi dari Negara

Pilar pertama mengatakan bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam perlindungan penduduknya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis.

Pilar Dua: Pendampingan Internasional dan Pembangunan-Kapasitas

Pilar kedua mengatakan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan mendorong negara dalam memenuhi kewajibannya melindungi.

Pilar Tiga: Respon Cepat dan Tepat

Pilar ketiga mengatakan bahwa jika negara gagal untuk melindungi penduduknya dari kejahatan-kejahatan tersebut atau pada faktanya menjadi pelanggar, komunitas internasional harus merespon dengan cepat dan tegas, menggunakan pendekatan diplomatik, ekonomi, humanitarian dan langkah-langkah damai lainnya dengan cara yang patut untuk melindungi penduduk. Jika langkah-langkah damai tidak mencukupi, komunitas internasional harus bersiap untuk aksi yang lebih kuat, termasuk melakukan langkah desakan bersama dibawah Piagam PBB Bab VII.

LANGKAH APA YANG DAPAT DI TEMPUH UNTUK MENCEGAH DAN MENGHENTIKAN SEGERA KEKEJAMAN-KEKEJAMAN BERAT?

Tujuan utama dari RtoP adalah **pencegahan** genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekejaman ini dapat terjadi baik dalam masa damai maupun konflik internal atau eksternal, dengan mengenyampingkan tipe pemerintahan atau tingkat pembangunan negara tersebut. Dalam hal demikian, aktor lokal, nasional, dan internasional harus dapat mengenali faktor-faktor yang bisa mengindikasikan resiko pelanggaran RtoP. Penelitian yang signifikan telah dikhususkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, dengan satu contoh penting yang menjadi **Kerangka Analisis**, yang dikembangkan oleh Kantor PBB untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung Jawab Melindungi (yang kemudian menjadi Kantor Penasehat Khusus untuk Pencegahan Genosida), yang mengartikulasikan delapan faktor – termasuk diskriminasi atau hasutan terhadap komunitas minoritas dan kehadiran persenjataan ilegal, diantaranya – yang dapat menentukan apakah ada resiko genosida di dalam situasi suatu negara.

Tanggung jawab semua aktor diperluas diluar ketika ancaman terhadap para penduduk tidak lagi dekat, dan termasuk melangsungkan akuntabilitas para pelaku kejahatan, menciptakan mekanisme untuk membangun kembali dan melakukan rekonsiliasi serta mencegah kejahatan terulang kembali. Melindungi penduduk dari kejahatan dan pelanggaran RtoP memerlukan kapasitas penguatan dan pencegahan sertapengerahan kehedak politiknegara, organisasi regional, dan PBB untuk merespon secara dini ketika ancaman kejahatan dan pelanggaran RtoP muncul.

Pencegahan hulu dengan melibatkan langkah-langkah yang pemerintah dapat lakukan di negara mereka, seperti membangun lembaga-lembaga dan kebijakan-kebijakan serta memperkuat sektor-sektor terkait yang dapat mengurangi resiko kekejaman berat akan terjadi.

Pencegahan hilir dengan melibatkan respon-respon atas ancaman dari kekejaman-kekejaman berat yang mungkin akan segera terjadi. Langkah-langkah ini dapat berupa langkah ekonomi, politik, kemanusiaan, atau militer, dan dapat dilakukan oleh aktor-aktor di komunitas internasional, termasuk masyarakat sipil, masing-masing pemerintahan, kesepakatan wilayah dan sub-wilayah, serta badan-badan PBB.

LANGKAH PENCEGAHAN APA YANG TERSEDIA DI RtoP?

Langkah-langkah Pencegahan Hulu

EKONOMI

- Mengurangi perampasan dan kemiskinan
- Mengurangi ketidaksetaraan, terutama horisontal
- Memajukan pertumbuhan ekonomi
- Mendukung reformasi struktural
- Menyediakan pendampingan teknis
- Meningkatkan hubungan perdagangan dan keterbukaan perdagangan
- Mendukung pengembangan komunitas dan kepemilikan lokal

PEMERINTAHAN

- Membangun kapasitas lembaga dan memastikan tersampainya pelayanan sosial
- Memperkuat dan mendukung demokrasi
- Mendukung penyebaran atau pembagian kekuasaan
- Mendukung independensi peradilan
- Memberantas korupsi
- Memperkuat kapasitas penyelesaian konflik lokal

HAK ASASI MANUSIA

- Melindungi hak asasi manusia paling mendasar dan membangun kapasitas nasional, dengan perlindungan khusus terhadap hak-hak minoritas, perempuan, dan anak
- Mendukung kerja Mahkamah Pidana Internasional

KEAMANAN

- Memperkuat kaidah-kaidah hukum
- Mengakhiri/mencegah impunitas
- Reformasi sektor keamanan
- Mendorong pelucutan senjata dan pengawasan/tata laksana persenjataan yang efektif dengan referensi khusus tentang persenjataan kecil

SOSIAL

- Membangun kepercayaan antar-kelompok, termasuk dialog antar-agama/keyakinan
- Memperkuat dan mendorong masyarakat sipil
- Membangun kebebasan pers
- Mencegah dan menghukum penghasutan dan ujaran kebencian
- Melakukan pendidikan tentang keberagaman dan toleransi

DIPLOMATIK

- Pencarian fakta
- Membentuk “kelompok teman” di antara keanggotaan regional/PBB
- Menempatkan orang-orang/utusan terbaik untuk melakukan mediasi
- Menjalankan kantor yang baik dari Sekertaris Jenderal atau kepala organisasi regional
- Mengejar arbitrase
- Mendukung proses resolusi konflik adat

HUKUM

- Mengacu masalah-masalah ke Mahkamah Pidana Internasional
- Mengejar keadilan melalui Mahkamah Internasional atau mekanisme hukum lainnya

PRINGATAN DINI

- Membangun kapasitas peringatan dan penilaian dini di tingkat regional dan PBB

MILITER

- Mengerahkan pasukan untuk pencegahan
- Membangun dan/atau mengancam kemampuan pengerahan pasukan dengan cepat
- Menyumbat dan langkah lain yang bermaksud untuk mencegah hasutan

DORONGAN

- Memajukan insentif ekonomi atau perdagangan
- Menawarkan dorongan politik

SANKSI

- Larangan perjalanan
- Embargo perdagangan dan persenjataan
- Membekukan aset
- Menjatuhkan sanksi diplomatik

***Bagan ini diambil dari Alex Bellamy; "Mass Atrocities and Armed Conflict: Distinctions, and Implications for the Responsibility to Protect", The Stanley Foundation, Februari 2011.*

APA YANG RtoP KATAKAN TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN KEAMANAN?

Dalam kejadian dimana negara gagal mencegah kejahatan berat di dalam garis perbatasannya, dan jika langkah-langkah diplomatik, kemanusiaan dan langkah damai lainnya tidak cukup, Dewan Keamanan dapat mengizinkan penggunaan kekuatan keamanan secara kolektif untuk melindungi penduduk sipil dari kejahatan berat.

RtoP mencoba menekankan keterbatasan yang ada, sesuai dengan Piagam PBB, saat kapan dan bagaimana sebuah intervensi dapat dilakukan untuk mencegah intervensi militer unilateral atau multilateral yang tidak sah yang sering digolongkan sebagai “intervensi kemanusiaan”.

Namun, kesepakatan bersama belum dicapai tentang nilai tambah dari kriteria tambahan untuk memandu penggunaan kekuatan keamanan dalam merespon kejahatan dan pelanggaran RtoP, dan perhatian telah ditunjukkan bahwa panduan tersebut dapat membawa, atau bahkan melegitimasi, kelambanan.

Laporan ICISS tahun 2001 menawarkan kriteria, termasuk empat “prinsip-prinsip pencegahan,” untuk dipertimbangkan sebelum mengesahkan penggunaan kekuatan keamanan; namun, kriteria-kriteria tersebut tidak disahkan ataupun disetujui oleh Dewan Keamanan PBB atau oleh Negara Anggota PBB.

“Prinsip-prinsip pencegahan” yang ditawarkan dalam Laporan ICISS:

- **Maksud baik:** “Tujuan utama dari intervensi harus untuk menghentikan segera atau menghindarkan penderitaan manusia.”
- **Upaya akhir:** “Setiap pilihan non-militer untuk pencegahan atau penyelesaian secara damai dari krisis [harus] dieksplorasi, dengan dasar yang beralasan untuk meyakini bahwa langkah-langkah dibawahnya tidak akan berhasil.”
- **Cara yang sepadan:** “Skala, durasi, dan intensitas dari intervensi militer yang direncanakan harus merupakan kebutuhan minimum untuk mengamankan tujuan kemanusiaan yang dimaksud.”
- **Harapan yang masuk akal:** “Harus ada harapan sukses yang masuk akal dalam menghentikan segera atau menghindarkan penderitaan, yang membenarkan intervensi untuk dilakukan, dengan konsekuensi bahwa bertindak tidak menjadi lebih buruk daripada jika tidak bertindak.”

Laporan ICISS juga mendiskusikan kriteria tambahan, termasuk **otoritas yang benar**, bahwa Dewan Keamanan PBB-lah yang harus menjadi badan pengesahan untuk kekuatan militer, dan **hanya karena**, bahwa kekuatan tersebut hanya bisa dipertimbangkan dalam kejadian atau ancaman yang mungkin akan segera datang atas “kehilangan nyawa atau pembersihan etnis dalam skala besar”.

RtoP DALAM SITUASI KRISIS

Dibawah ini adalah contoh bagaimana RtoP telah **diberlakukan atau tidak diberlakukan** untuk situasi negara-negara terkini ketika penduduk menghadapi ancaman kekejaman berat. Kasus-kasus ini menampilkan berbagai langkah yang tersedia untuk negara dan komunitas internasional ketika merespon ancaman, tetapi daftar uraian berikut tidak mendalam.

REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (DRC) Meskipun perang sipil di RDK telah berakhir pada 2003 dengan susunan pemerintahan transisi, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap penduduk sipil – termasuk pembunuhan, perkosaan dan perbudakan seksual, perekrutan tentara anak-anak, dan perpindahan paksa – terus berlanjut. Komunitas internasional telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi **tanggung jawabnya dalam menanggapi kekejaman yang sedang terjadi dan membangun kembali**; namun, upaya untuk meredakan krisis kemanusiaan dan untuk mengimplementasikan proses-proses perdamaian di RDK berlangsung lambat.

SUDAN: DARFUR Pada 2003, pemerintahan Sudan merespon para pemberontak di wilayah Darfur, Sudan, dan memulai kampanye dengan menakut-nakuti masyarakat sipil, membunuh lebih dari 300,000 orang dan memindahkan lebih dari 3 juta penduduk Darfur ke tempat lain. Ketika krisis berlanjut memasuki tahun kesepuluh, serangan dari pemerintahan Sudan dan milisi-milisi yang diberikan kuasa olehnya terus berlanjut dan penduduk sipil tetap berada dalam resiko serangan bom dari udara dan darat. Ketika personel gabungan dari Uni Afrika dan PBB berada di lokasi yang **kurang sumber daya untuk mengamankan penduduk**, warga sipil berada dibawah ancaman tambahan dan peningkatan penjarahan dan kekerasan berbasis jender dari gerakan pemberontak.

GAZA (2008-2009) Kegagalan gencatan senjata dan serangan militer pada Desember 2008 antara Israel dan Hamas memicu krisis yang mana kedua belah pihak tertuduh atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Warga sipil yang sebagian besar merupakan korban tewas dari krisis tersebut dinyatakan lebih dari 1,300 jiwa dan lebih dari 5,400 orang terluka. Meskipun stabilitas telah dikembalikan pada awal 2013, Israel menjatuhkan blokade di Jalur Gaza yanghanya memperbolehkan akses untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan bantuan medis dan menghalangi upaya pemulihan jangka panjang dan pembangunan. **Pertanyaan tersisa** pada taraf yang mana kejahatan yang dilakukan itu menyebar dan sistematis, serta apakah meminta untuk menggunakan RtoP akan membawa perubahan yang diinginkan untuk melindungi masyarakat sipil dalam situasi yang sangat dipolitisir ini. **Ketegangan tinggi terus berlanjut yang mengarah pada bentrokan fisik** antara tentara Israel dan kekuatan Hamas di Gaza baru-baru ini diakhir 2012, selama kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

RtoP DALAM SITUASI KRISIS

KENYA (2007-2008) Setelah gelombang kekerasan di Kenya yang dipicu oleh sengketa pemilu presiden pada Desember 2007, **reaksi komunitas internasional yang cepat dan terkoordinasi** untuk mencapai solusi politis mensyaratkan tim Uni Afrika yang dimandatkan untuk melakukan mediasi ditugaskan agar mencapai perjanjian pembagian kekuasaan. Hal ini dipuji sebagai ‘model aksi diplomatik berdasarkan RtoP’ oleh beberapa organisasi masyarakat sipil. Meskipun demikian, dalam perjalanannya menuju pemilu presiden 2013, sejarah Kenya yang tertulis tentang kekerasan pada saat pemilu dan fakta bahwa dua dari kandidat-kandidat yang ada menghadapi tuntutan di Mahkamah Pidana Internasional karena peran mereka di dalam kekerasan tahun 2007, Uni Afrika dan masyarakat sipil diseluruh dunia mengambil langkah untuk **mengawasi dan memastikan keamanan penduduk selama pemilu berlangsung**.

SRI LANKA (2008-2009) Selama babak akhir perang sipil Sri Lanka, kekerasan meningkat secara dramatis dengan bentrokan yang membuat ratusan ribu warga sipil terjebak tanpa akses terhadap kebutuhan dasar dan pertolongan kemanusiaan. Meskipun pemerintahan Sri Lanka mengklaim bahwa tindakannya ditujukan untuk menghentikan aksi terorisme, pemerintah pada akhirnya **bertanggung jawab atas kematian sejumlah besar warga sipil, dan gagal untuk menegakkan kewajibannya di bawah RtoP**. Pada saat itu, beberapa organisasi masyarakat sipil mengkritisi PBB karena upayanya yang terbatas untuk melangsungkan akuntabilitas pemerintahan atas kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan PBB kemudian disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan “**kegagalan menyedihkan dari PBB** untuk merespon dengan cukup atas peringatan dini dan atas situasi yang berkembang”.

GUINEA (2009) Pada 28 September 2009, kekuatan pemerintah di Guinea mengganggu demonstrasi politik damai di stadion Conakry dan memulai tembakan kepada warga sipil yang menyebabkan lebih dari 150 warga sipil tewas, setidaknya 1400 terluka, dan laporan atas menyebarnya kekerasan seksual dan perkosaan. Kekerasan pada hari itu **diduga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan**, dan kekhawatiran bahwa anggota independen dari pemerintahan militer yang berkuasa telah mengumpulkan prajurit milisi dari seluruh etnis sebelum serangan dilakukan. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat dan Uni Afrika dengan cepat menginisiasi upaya mediasi dan menjatuhkan sanksi ekonomi; langkah-langkah yang dengan cepat memicu pembentukan pemerintahan yang satu. Komunitas regional telah dipuji dalam memfasilitasi **solusi politik cepat untuk apa yang dapat meningkat** menjadi konflik yang mematikan dan berlangsung lama.

RtoP DALAM SITUASI KRISIS

PANTAI GADING (2010-2011) Kekerasan terjadi setelah pemilihan presiden pada 2010, menyebabkan angka tewas warga sipil yang tinggi dan pemindahan warga besar-besaran. Komunitas internasional **merespon cepat dengan sanksi ekonomi dan meminta untuk melakukan reformasi politik**. Sebagaimana konflik meningkat dengan menyebarnya kekejaman berat, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memutuskan untuk membentengi Misi PBB yang berada di lapangan untuk meningkatkan kapasitas dalam melindungi penduduk sipil. Meskipun **ancaman kekerasan awal kepada penduduk sipil telah dihentikan dengan segera, budaya impunitas masih berlangsung** sebagai catatan dari kejahatan berat yang masih belum diinvestigasi oleh pemerintahan nasional.

SUDAN SELATAN Kekerasan antar-komunal di Negara Bagian Jonglei antara kelompok etnis Lou Nuer dan Murle dimulai beberapa bulan setelah Sudan Selatan merdeka pada Juli 2011. Serangkaian razia peternakan dan serangan balas dendam antara dua komunitas ini menyebabkan lebih dari seribu orang tewas dan banyak orang mengungsi ke tempat lain. Meskipun pemerintahan Sudan Selatan telah meluncurkan kampanye pelucutan senjata, menurunkan pasukan, dan memfasilitasi negosiasi antara dua kelompok yang bertikai, **resiko kekerasan terhadap penduduk dari ketegangan antar-komunal masih ada**. Untuk menjadi independen, negara berkedaulatan, pemerintahan Sudan Selatan telah memikul tanggung jawab melindungi penduduknya dari pelanggaran dan kejahatan terhadap RtoP. Namun demikian, personel operasi Penjaga Perdamaian PBB yang dibentuk oleh Dewan Keamanan untuk “menasehati dan mendampingi” pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi, melaporkan bahwa tentara Sudan Selatan melakukan pembunuhan sewenang-wenang di luar proses hukum, penyiksaan, dan perkosaan selama kampanye pelucutan senjata.

SUDAN: SOUTH KORDOFAN DAN BLUE NILE Sejak pertengahan 2011, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) telah berjuang melawan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N), yang melakukan serangan bom udara dan darat tanpa memilah target, kemungkinan besar merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga sipil di Provinsi South Kordofan dan Blue Nile. SPLM-N juga diduga melakukan kejahatan dengan kekejaman berat, meskipun dengan skala yang lebih kecil dari SAF. Walaupun Liga Negara Arab, Uni Afrika, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi perantara pada perjanjian tahun 2012 untuk membantu penduduk Sudan mendapatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan, langkah-langkah praktis menuju implementasi dari perjanjian tersebut tidak dilakukan. SAF dan SPLM-N **harus menghentikan segera kekejaman berat yang terjadi dan memperlihatkan akuntabilitas kepada komunitas internasional karena kegagalan mereka dalam memperbolehkan akses kemanusiaan**.

YAMAN (2011) Pasukan keamanan pro-pemerintah di Yaman membunuh dan melukai ratusan warga sipil pada saat memukul mundur demonstrasi anti-pemerintah pada awal Januari 2011. Massa aksi menjadi target serangan bertubi-tubi ketika konflik antara pasukan pro dan antirezim meningkat ke ambang perang saudara. Untuk menghentikan kekejian yang terjadi, Dewan Kejasama Parsi Teluk (GCC) **bernegosiasi tentang kesepakatan damai yang memperbolehkan imunitas presiden** dari penuntutan sebagai pertukaran untuk mengalihkan kekuasaannya. Perjanjian tersebut menerima banyak kritik untuk desakan akuntabilitas dan memperkenankan impunitas atas pelanggaran berat, akan tetapi disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, sebagaimana komunitas internasional lainnya, pada Oktober 2011.

LIBYA (2011-2012) Menanggapi ancaman mantan petinggi Libya Muammar Khaddafi terhadap warga sipil Libya (mengingat akan bahasa yang digunakan oleh mereka yang memicu kekerasan selama genosida di Rwanda pada 1994), komunitas internasional dan regional mengambil langkah ekonomi, politik, hukum, dan militer, yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mencegah Khadafi melakukan kejahatan lebih lanjut terhadap para penduduk.

Terjadi kontroversi baik tentang taktik yang dilakukan selama operasi militer maupun pertanyaan tentang apakah negara yang melakukan intervensi bertindak untuk melindungi penduduk atau memengaruhi perubahan rezim muncul. Meskipun demikian, komunitas internasional sangat menyanjung upayanya untuk memegang tanggung jawab melindungi dengan **mengambil aksi cepat, menggunakan langkah-langkah yang luas untuk melindungi warga sipil**. Konflik tersebut menunjukkan pentingnya menangani masalah dengan pelaksanaan tanpa mengabaikan komitmen untuk melindungi penduduk dari pelanggaran RtoP. Pasca konflik bersenjata, Libya berusaha untuk membangun kembali, memajukan akuntabilitas, dan membangun lembaga yang memastikan perlindungan warga sipil. Komunitas internasional dan regional **memiliki tanggung jawab untuk terus mendampinginya**.

SURIAH Pelanggaran hak asasi manusia berat terjadi pada Maret 2011 ketika pasukan keamanan Suriah menanggapi demonstrasi warga sipil dengan kekerasan. Bukti mengenai tindakan sistematis dari kebrutalan, termasuk penyiksaan dan penangkapan sewenang-sewenang, menunjukkan kebijakan yang jelas dari militer Suriah dan kepemimpinan warga sipil memenuhi kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan Komisi Penyelidikan PBB. Konflik tersebut menjadi lebih buruk dan **meningkat menjadi perang saudara**, dengan keduanya, kekuatan keamanan dan kelompok oposisi bersenjata, diduga melakukan kejahatan perang. Hal ini kemudian **menjadi sektarian secara alami** sebagaimana serangan balas dendam berlangsung semakin dalam dan memecah komunitas antar etnis. Ketika kekejaman berlangsung, komunitas internasional telah bereaksi dengan langkah-langkah ekonomi, diplomatik, dan politik, tetapi Dewan Keamanan PBB gagal untuk setuju melakukan tindakan yang lebih kuat dan penggunaan hak veto berkali-kali oleh beberapa Anggota Dewan telah memunculkan kritik yang signifikan dari negara-negara lain, pejabat-pejabat PBB, dan masyarakat sipil.

Republik Afrika Tengah (CAR) Krisis meletus di CAR pada Maret 2013, ketika kelompok milisi Seleka memimpin kudeta dengan kekerasan di negara tersebut. Seleka (yang di dominasi oleh Muslim) bertanggung jawab atas kematian warga sipil dan menyebarkan serangan ke desa-desa. Kekerasan yang dilakukan oleh Seleka memacu kemunculan milisi 'anti-balaka' yang utamanya terdiri dari orang-orang Kristen dan faksi animisme yang berseberangan dengan peraturan milisi-milisi Seleka. Milisi anti-balaka bertanggung jawab atas serangan yang mengerikan terhadap komunitas-komunitas Muslim. Konflik etnis-beragama di CAR telah mengambil begitu banyak nyawa manusia, dan menunjukkan tingginya resiko pembersihan etnis dan kekerasan genosida. Komunitas internasional telah merespon dengan mengutuk propaganda kebencian di negara tersebut, mengizinkan kekuatan militer sementara dari Perancis, dan mengizinkan pasukan penjaga perdamaian multi-dimensi PBB dengan mandat melindungi warga sipil. Situasi di CAR dinyatakan masih sama, dan kurangnya pembiayaan telah menjadi halangan utama untuk melakukan upaya-upaya bantuan kemanusiaan dan memperlambat pengesahan serta penerahan untuk memperkuat misi penjaga perdamaian untuk melindungi warga sipil.

RtoP DALAM SITUASI KRISIS

SALAH PENERAPAN RtoP

GEORGIA (2008) Pada Agustus 2008, Rusia meluncurkan misi militer unilateral ke Georgia, yang diduga untuk melindungi warga negara Rusia dari yang dikatakan pemerintah sebagai genosida di wilayah South Ossetia negara tersebut. Pada waktu itu, Rusia membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa hal itu untuk mengukuhkan tanggung jawab melindungi warga negaranya. Pembenaran ini menjadi masalah karena **ketidakjelasan apakah tingkat ancaman tersebut berada dalam skala kekejaman berat** atau apakah kekuatan militer adalah tanggapan yang seharusnya. Lebih jauh, di bawah RtoP sebagaimana disahkan dalam Dokumen Keluaran World Summit 2005, tindakan militer untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran atas RtoP di luar batas negara harus diambil secara bersama-sama dan sesuai dengan Piagam PBB.

BURMA/MYANMAR (2008) Bencana alam tidak termasuk dalam cakupan RtoP. Dengan demikian, kehancuran yang terjadi karena Topan Nargis pada 2008 yang memukul Myanmar dan meninggalkan 1,5 juta orang yang “sangat terpengaruh” (sebagaimana diperkirakan oleh badan PBB), tidak dipertimbangkan sebagai “situasi RtoP”. Pada waktu itu, beberapa pertanyaan apakah halangan berkelanjutan atas akses kemanusiaan untuk mendampingi upaya-upaya pemulihan oleh otoritas Burma ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi, keraguan yang menyebar bahwa tindakan-tindakan ini dilakukan secara sistematis dan sebagai bagian dari rencana besar perlakuan kejam yang menjurus kepada konsensus bahwa krisis tersebut dapat menjadi **salah penerapan norma RtoP**.

PERTANYAAN DISKUSI

Dalam diskusi anda tentang situasi negara, mencerminkan beberapa pertanyaan dibawah untuk memahami lebih lanjut penerapan norma RtoP:

1. Dalam kasus negara ini, bagaimana aktor-aktor di tingkat nasional, regional, dan internasional menegakkan kewajiban melindungi mereka yang diartikulasikan dalam kerangka kerja RtoP?
2. Apa tantangan implementasi dari norma RtoP yang nyata terlihat dalam situasi ini?
3. Bagaimana reaksi komunitas internasional terhadap krisis ini dapat menginformasikan kasus-kasus yang akan datang ketika penduduk terancam dengan kekejaman berat?

TANTANGAN DALAM **MENGIMPLEMENTASI RtoP**

Sejak pengucapannya yang pertama kali, RtoP telah menciptakan perhatian yang besar dan harapan sebagai alat yang berpotensi kuat untuk pemajuan perdamaian dunia, dan telah memainkan peranan penting dalam memengaruhi respon komunitas internasional untuk melindungi warga sipil di berbagai kasus negara. Namun, memastikan implementasi yang tepat dan cepat dari RtoP tetap menjadi tantangan yang serius. Satu kesempatan untuk mendiskusikan tata laksana dari norma ini datang dari catatan konseptual, *Tanggung jawab ketika melindungi: elemen-elemen untuk pembangunan dan pemajuan suatu konsep*, disajikan oleh Misi Tetap Brazil untuk Dewan Keamanan PBB pada November 2011, yang menyerukan untuk memerhatikan implementasi langkah militer untuk melindungi penduduk dari pelanggaran RtoP. Secara umum, perhatian terkait konsistensi dan operasi non-selektif dari norma telah termasuk:

- **Kesulitan dalam menggerakkan kehendak politik** untuk mencegah dan menanggapi ancaman-ancaman kejahatan dan pelanggaran RtoP, keduanya di dalam sistem PBB dan diantara kesepakatan regional dan sub-regional;
- **Ketidakcukupan kapasitas internasional, regional, dan lokal untuk mencegah** empat kejahatan dan pelanggaran RtoP;
- **Kebutuhan untuk pengarusutamaan tujuan pencegahan kekejaman berat** dalam kerja organisasi internasional dan regional, masing-masing negara dan kelompok masyarakat sipil;
- **Kesenjangan sistematis dalam komunikasi dan kerja sama** antara aktor-aktor yang relevan termasuk sistem peringatan dini, membagi informasi, dan kerja sama dengan upaya-upaya respon internasional seperti misi pencari fakta, mengeluarkan surat penangkapan, atau otorisasi sanksi;
- **Selektivitas Anggota Dewan Keamanan dan penggunaan hak veto** dalam kondisi krisis yang melibatkan kekejaman berat, kendati bertambahnya jumlah Negara Anggota yang telah diingatkandi dalam Anggota Dewan Permanen untuk menahan diri dari menggunakan kuasa veto ketika mempertimbangkan kasus genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; dan
- **Kurangnya acuan** dalam implementasi penggunaan kekuatan keamanan untuk melindungi penduduk telah diadvokasi oleh beberapa pemerintahan namun diperingatkan oleh yang lainnya yang takut bahwa kriteria tersebut dapat menghalangi respon cepat untuk melindungi penduduk yang berada dalam bahaya.

KESALAHPAHAMAN UMUM TENTANG RtoP

APAKAH RtoP SAMA DENGAN INTERVENSI KEMANUSIAAN?

Tidak; RtoP tidak mengartikulasikan hak negara untuk melakukan intervensi, tapi lebih kepada tanggungjawab negara untuk memastikan bahwa penduduk terlindungi dari kejahatan dan pelanggaran berdasarkan kerangka kerja norma. Komunitas internasional ditugaskan untuk mendampingi negara dalam melindungi penduduk atau mengambil tindakan cepat jika negara tidak dapat atau tidak bisa bertindak atas ancaman atau kejadian-kejadian kejahatan atau pelanggaran RtoP. Intervensi kemanusiaan – ditandai sebagai melakukan tindakan militer tanpa persetujuan negara tuan rumah dan tanpa pengesahan oleh Dewan Keamanan PBB – tidak disahkan oleh negara-negara, dan tidak diizinkan berada dibawah pilar RtoP. Norma mendukung tanggungjawab kedaulatan, dan menegaskan keterbatasan yang ada di dalam perjanjian PBB tentang kapan dan bagaimana negara luar dapat merespon untuk melindungi penduduk. Langkah-langkah militer disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan harus dilakukan hanya ketika maksud damai telah dibuktikan tidak cukup.

APAKAH HANYA LANGKAH PENGGUNAAN KEKUATAN KEAMANAN YANG ADA DALAM PILAR KETIGA RtoP?

Tidak; pilar ketiga RtoP mendefinisikan tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan bersama untuk merespon ancaman kekejaman berat dengan cara yang cepat dan tegas, berdasarkan kasus-per-kasus, dan sesuai dengan Piagam PBB. Di bawah pilar ketiga, komunitas internasional dapat bertindak dengan luasnya cakupan alat-alat damai dan koersif, termasuk diplomasi pencegahan, misi pencari fakta, sanksi dan embargo ekonomi, dan operasi militer, termasuk zona larangan terbang, pengawasan, dan misi pembelaan warga sipil.

DAPATKAH RtoP DIGUNAKAN SEBAGAI KENDARAAN UNTUK PERUBAHAN REZIM?

Tidak; perubahan rezim bukanlah langkah yang termasuk dalam RtoP. Norma ini hanya fokus pada pencegahan dan penghentian segera empat kejahatan dan tidak ditujukan untuk susunan spesifik dari pemerintahan. Respon strategis dalam kasus RtoP selalu bertujuan bagi pemerintah untuk mengubah cara mereka merespon situasi krisis yang dapat, dalam beberapa kasus, mengakibatkan transisi kekuasaan. Bagaimanapun, transisi tersebut tidak implisit, terutama ketika rezim tersebut menyesuaikan kebijakannya untuk melindungi penduduknya.

RtoP DAN HUBUNGANNYA DENGAN AGENDA INTERNASIONAL LAINNYA

PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA

RtoP terkait erat dengan agenda yang lebih luas dari **pengecahan konflik bersenjata**, meskipun kejahatan dan pelanggaran berdasarkan RtoP mungkin atau mungkin tidak, terjadi selama konflik bersenjata. Dalam hal tertentu, RtoP terkait dengan, meskipun berbeda dari, agenda **perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata** (POC), kerangka kerja untuk aktivitas diplomatik, hukum, kemanusiaan, dan hak asasi manusia PBB yang ditujukan untuk perlindungan penduduk selama konflik bersenjata. Namun, di mana POC menyorot isu perlindungan dengan lebih luas dalam kasus-kasus spesifik dari konflik bersenjata, RtoP hanya berlaku ketika penduduk terancam dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis, tanpa mempertimbangkan apakah situasi tersebut dapat ditandai sebagai konflik bersenjata.

PEREMPUAN, PERDAMAIAN, DAN KEAMANAN

RtoP adalah pelengkap esensial terhadap kumpulan komitmen antar-pemerintah yang ada untuk **hak-hak perempuan dan keamanan**, seperti *Beijing Platform for Action* dan **Resolusi Dewan Keamanan 1325, 1888, 1889 and 1960** tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Langkah-langkah operasional untuk “melahirkan Tanggung Jawab Melindungi” dapat berkontribusi untuk menggabungkan kepemimpinan perempuan dalam mencegah dan menghentikan kejahatan berat dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki ditampilkan setara dalam pencegahan dan penyelesaian konflik serta upaya pembangunan kembali.

Bersamaan dengan pengakuan peran perempuan dalam pencegahan dan perlindungan, telah meningkat kesadaran bahwa konflik modern dan situasi pasca-konflik memengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda. Sekertaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah mengulangi bahwa pemerkosaan dan bentuk lain dari kekerasan seksual dapat dihitung sebagai kejahatan berat, dan bahwa kekerasan berbasis gender adalah indikator peringatan dini dari kejahatan-kejahatan tersebut. Namun, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis-gender terus menerus berlangsung secara luas, dengan informasi dan sumber yang dapat dipahami mengapa menjadi terbatas atau tidak tersedia. Pola ini harus dibalik menjadi untuk memastikan pencegahan yang lebih efektif ketika ada ancaman kejahatan dan pelanggaran RtoP.

RtoP DAN HUBUNGANNYA DENGAN AGENDA INTERNASIONAL LAINNYA

KEADILAN INTERNASIONAL DAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Sebagai inisiatif untuk menghentikan segera atau untuk mencegah genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, Tanggung jawab Melindungi berhubungan erat dengan upaya didalam keadilan internasional untuk mengakhiri impunitas dari kejahatan-kejahatan ini. **Mahkamah Pidana Internasional (ICC)**, yang mulai berlaku pada 2002, adalah badan yudisial internasional permanen pertama yang dimandatkan untuk menginvestigasi tindakan-tindakan tersebut dan mengadili terduga pelaku untuk kejahatan-kejahatan serius ini. ICC melaksanakan akuntabilitas dari tiap-tiap pelaku secara individu tanpa kekebalan untuk kepala negara dan, dibawah prinsip kplementaritas, menginvestigasi kemungkinan kekejaman berat ketika kapasitas peradilan nasional dan regional gagal. Berdasarkan RtoP, penyerahan kepada ICC mempertimbangan langkah-langkah preventif sepanjang hal itu dapat menghalangi ancaman dari kekejaman berat, dan langkah-langkah reaktif, berkontribusi kepada akuntabilitas dan pencegahan impunitas.

PROLIFERASIDAN PERDAGANGAN PERSENJATAAN KECIL DAN SENJATA LAINNYA

Perpindahan senjata dan amunisi yang tidak bertanggung jawab dan proliferasi persenjataan kecil yang melanggar hukum telah memberi dampak langsung dalam pencegahan kekejaman berat, dan dapat menghalangi kemampuan pemerintah untuk melindungi penduduknya. Sebagian karena persenjataan kecil dan amunisi dapat dengan mudah dipindahkan, dicuri atau dialihkan, ia lebih sering merupakan senjata yang dipilih dalam konflik bersenjata. Senjata ilegal juga dapat menambah perselisihan yang sebaliknya dapat saja diselesaikan melalui upaya diplomatik, mempertaruhkan peningkatan konflik menuju level kekejaman berat dan dapat digunakan untuk merusak sektor keamanan negara sebagaimana mekanisme pembangunan kapasitas regional atau internasional bertujuan untuk menstabilkan situasi yang berpotensi krisis. Pada 2001, Negara Anggota berkomitmen untuk menghentikan perdagangan gelap dan tidak bertanggung jawab atas persenjataan kecil melalui **Program PBB untuk Aksi Persenjataan Kecil dan Senjata Ringan**. Negara-negara juga berada dalam proses akhir negosiasi tentang **Perjanjian Perdagangan Persenjataan** yang bertujuan untuk mengatur perpindahan senjata-senjata konvensional dengan ketentuan yang mencegah perpindahan senjata dengan resiko substansial yaitu digunakan untuk kejahatan kekejaman berat.

BAGIAN II:
MENGEDEPANKAN RtoP: PERAN AKTOR
NASIONAL DAN INTERNASIONAL

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL: APA YANG CSOs TELAH LAKUKAN UNTUK MENCEGAH DAN MENGHENTIKAN SEGERA KEKEJAMAN BERAT?

Memajukan Tanggung Jawab Melindungi tumpang tindih dengan banyak sektor, termasuk: hak asasi manusia; pencegahan konflik; pemerintahan dan kaidah hukum; perdamaian dan keamanan; keadilan internasional; pembangunan perdamaian; pendampingan kemanusiaan; hak-hak perempuan; dan pandangan keyakinan. Organisasi masyarakat sipil (CSOs) telah berkontribusi pada perlindungan penduduk melalui langkah-langkah dan inisiatif yang luas:

1. MEMANTAU DAN MENDOKUMENTASIKAN KEKEJAMAN

- Memantau krisis yang potensial di lapangan atau secara terbatas melalui inisiatif pencarian fakta dan memantau media sosial dan tradisional, mencari indikator tertentu dari kekejaman berat, termasuk hasutan, serangan terhadap komunitas minoritas, dan kekerasan berbasis gender dan seksual.

2. BERBAGI PERINGATAN DINI DAN PENILAIAN

- Memberikan tanda kepada aktor lain atas potensi konflik dan konflik yang baru muncul dengan berbagi informasi peringatan dini dan penilaiannya dengan mekanisme nasional, regional, dan internasional, termasuk selama periode rentan seperti transisi politik dan pemilu.

3. MEDIASI, NEGOSIASI, DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk bernegosiasi dan menyelesaikan krisis dengan tanpa kekerasan.
- Mendukung, berpartisipasi dalam, atau mengutamakan upaya untuk mediasi atau penyelesaian konflik.

4. PELATIHAN PERSONEL PERLINDUNGAN WARGA SIPIL

- Memfasilitasi pelatihan untuk warga sipil dan personel militer untuk operasi perlindungan, termasuk menyediakan panduan untuk mengenali indikator dari kekejaman berat, meminimalisir korban warga sipil dan mencegah kekerasan berbasis gender dan seksual serta ancaman terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.
- Menilai indikator RtoP dan menganalisis krisis yang terjadi sebelumnya untuk melaporkan hal yang dipelajari dan praktik terbaik untuk menambah strategi pencegahan.

APA YANG ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL TELAH LAKUKAN UNTUK MENCEGAH DAN MENGHENTIKAN SEGERA KEKEJAMAN BERAT?

5. PEMULIHAN PASCA-TRAUMA

- Menyelenggarakan penilaian atas kebutuhan komunitas untuk membangun strategi rekonstruksi dan rekonsiliasi secara independen atau dalam koordinasi dengan masyarakat sipil, pemerintahan, dan aktor antar-pemerintah lainnya.
- Memfasilitasi dan mendampingi dengan proses-proses perdamaian dan pembangunan pasca-krisis, menekankan pentingnya kepastian keterwakilan yang setara dari kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya dalam upaya rekonsiliasi.

6. MENDUKUNG DAN MENDORONG SISTEM PERADILAN DOMESTIK DAN REGIONAL

- Memantau kerja dan menyediakan dukungan hukum kepada lembaga peradilan.

7. ADVOKASI UNTUK MEMPERKUAT INSTITUSI-INSTITUSI DALAM MENCEGAH DAN MERESPON KEJAHATAN DAN PELANGGARAN RtoP, MENYERUKAN UNTUK:

- Para politisi, untuk membuat rujukan dalam mencegah dan melindungi penduduk dari kekejaman berat dalam bentuk pernyataan;
- Mengesahkan legislasi yang memastikan hak yang setara untuk minoritas, perempuan, dan penduduk rentan;
- Negara-negara dan organisasi regional untuk memperkuat atau, jika tidak pada tempatnya, membangun kebijakan dan struktur domestik dan regional untuk mencegah kekejaman berat;
- Pemerintah untuk menandatangani perjanjian internasional hak asasi manusia dan protokolnya atau membangun *focal point* nasional dalam RtoP.

8. MENDUKUNG KOMUNITAS LOKAL UNTUK UPAYA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN

- Mendampingi aktor lokal dalam membangun kapasitasnya untuk mengidentifikasi dan mencegah ancaman-ancaman kejahatan dan pelanggaran RtoP, dan melakukan publikasi dan/atau mengulangi upaya-upaya ini jika memungkinkan.

Hari Perempuan Internasional Dipantau di Liberia.
Kredit foto: Foto PBB oleh Eric Kanalstein



PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL: APAKAH ATAU DAPATKAH CSOs MENGEDEPANKAN RtoP?

Organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan Tanggung Jawab Melindungi untuk memperkuat kerja yang sedang mereka lakukan untuk mencegah kejahatan-kejahatan kekejaman berat. Pada titik yang sangat penting dalam sejarah ketika pemerintah mengesahkan RtoP di Dokumen Keluaran World Summit yang mengakui peran aktif mereka dalam melindungi penduduk di seluruh dunia dari kejahatan paling buruk yang dikenal oleh umat manusia, masyarakat sipil memperoleh dasar yang tak terbantahkan yang bertujuan untuk menyelenggarakan akuntabilitas negara atas janji-janji mereka. Disamping menggabungkan norma kedalam mandat mereka masing-masing dan menggunakannya untuk mengadvokasi perlindungan dan pencegahan yang efektif, masyarakat sipil dapat menyelenggarakan beragam jenis aktivitas untuk membangun kesadaran dan mendukung norma ini.

1. MEMBANGUN PEMAHAMAN TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI DI ANTARA PUBLIK, PEMERINTAHAN, ANGGOTA PARLEMEN, MEDIA, SEKTOR SWASTA, DAN AKADEmia

- Menyelenggarakan acara publik atau lokakarya tertutup tentang RtoP, kasus-kasus negara, dan tema-tema terkait.
- Mengembangkan, menerjemahkan, dan menyebarkan materi-materi edukatif dalam bahasa lokal.
- Merujuk RtoP ketika menerbitkan artikel, opini editorial, dan laporan kebijakan dalam kasus negara atau tema-tema terkait.
- Menyerukan aktor-aktor dari berbagai tingkat untuk mengambil langkah-langkah ketika resiko kejahatan dan pelanggaran RtoP mendekat dan menyelenggarakan akuntabilitas pemerintah dalam situasi dimana penduduk terancam atau kejahatan sedang berlangsung. Hal ini termasuk berbicara kepada publik dalam situasi dimana RtoP disalahgunakan atau dilanggar dan melakukan klarifikasi ketika hal ini harus diaplikasikan.
- Memasukkan kacamata RtoP dan pencegahan kekejaman berat dalam diskusi-diskusi dalam agenda terkait, termasuk keadilan internasional dan regional; perempuan, perdamaian, dan keamanan; pengawasan persenjataan; dan perlindungan warga sipil dalam situasi konflik bersenjata.

2. MEMBANGUN KONSTITUEN UNTUK Mendukung RtoP DAN MENINGKATKAN KERJA CSO MENGENAI NORMA

- Melakukan sidang atau mendukung dialog reguler dengan kelompok kecil CSO di mana mereka dapat berdebat dan berdiskusi tentang informasi terkini dari RtoP, aplikasinya dalam situasi krisis, tanggapan pemerintah dan organisasi regional untuk pembangunan yang normatif, dan menyusun strategi advokasi.
- Berhubungan dengan CSO lain, lembaga akademik, dan publik secara umum menggunakan media sosial untuk membagi berita dan analisis, publikasi dan acara-acara.
- Bergabung dalam Koalisi Internasional untuk Tanggung Jawab Melindungi.

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL: APAKAH ATAU DAPATKAH CSOs MEMAJUKAN RtoP?

3. ADVOKASI UNTUK MENINGKATKAN DUKUNGAN NORMATIF UNTUK RtoP

- Menyerukan kepada para politisi untuk membuat rujukan untuk RtoP dalam bentuk pernyataan, dan untuk negara dan organisasi regional untuk menggabungkan RtoP ke dalam strategi keamanan nasional dan regional, kertas putih, dan lain-lain.

4. MENGEMBANGKAN PENELITIAN DAN KEBIJAKAN

- Menerbitkan penelitian dan laporan singkat mengenai kebijakan tentang berbagai aspek dan tema-tema yang terkait dengan norma untuk menambah pemahaman dan berkontribusi terhadap diskursus RtoP.

PERTANYAAN DISKUSI UNTUK CSOs

DI DALAM JARINGAN DAN KOMUNITAS ANDA, PERTIMBANGKAN PERTANYAAN BERIKUT INI TENTANG BAGAIMANA MEMPRAKTIKKAN RtoP:


- Apa pertanyaan atau perhatian utama bagi organisasi dan komunitas anda tentang RtoP?
- Apa langkah yang bersifat non-koersif yang harus diminta CSO ke PBB, pemerintah, dan organisasi regional untuk mengaplikasikannya? Jika langkah-langkah ini tidak cukup untuk melindungi, maukah organisasi anda mempertimbangkan untuk menyerukan tindakan koersif melalui PBB atau organisasi regional? Jika langkah dengan paksaan atau tanpa paksaan tidak tersedia, bagaimana seharusnya badan-badan ini membangun kapasitas mereka untuk melindungi penduduk dari kejahatan dan pelanggaran RtoP?

PERTIMBANGKAN UNTUK MENGANGKAT PERTANYAAN BERIKUT KETIKA TERLIBAT DENGAN REGIONAL DAN PEJABAT PEMERINTAH:

- Apakah para pejabat sadar tentang komitmen RtoP yang dibuat pada World Summit 2005?
- Apakah pejabat/anggota parlemen memiliki keberatan tentang doktrin RtoP?
- Apakah strategi dan mekanisme berada pada tempatnya di dalam pemerintah atau organisasi regional untuk mencegah kekejaman berat? Apakah badan-badan ini bekerja untuk membangun kapasitas pencegahan dan perlindungan mereka?
- Apakah pemerintah anda mengambil langkah-langkah untuk menggabungkan RtoP ke dalam kebijakan-kebijakannya?
- Apakah kesepakatan pemerintah dan regional anda memiliki mekanisme untuk berinteraksi dengan masyarakat sipil untuk isu-isu ini?

MANA JENIS KELOMPOK YANG DAPAT ANDA JANGKAU?

Kerja organisasi masyarakat sipil untuk memajukan Tanggung Jawab Melindungi dapat dilakukan dalam konteks sektor-sektor yang lebih luas. Anda dan organisasi anda dapat berkerja dengan lembaga penelitian dan kebijakan, organisasi penyedia layanan, kelompok keyakinan, dan lembaga akademis untuk memajukan norma dan mencegah serta merespon kekejaman berat.



BAGAIMANA AKADEMIKA MEMAJUKAN RtoP?

Akademisi adalah aktor penting dalam memajukan norma RtoP, baik sebagai peneliti maupun pengajar. Mereka dapat terlibat dengan sektor-sektor yang berbeda dari masyarakat sipil sebagaimana diplomat nasional dan regional dalam berbagai aspek dari norma. Sebagaimana anda lihat dalam bagian sebelumnya, ada beberapa pertanyaan penting tentang bagaimana caranya untuk memprediksi secara efektif, mencegah, dan merespon kejahatan sertapelanggaran RtoP. Sebagai tambahan untuk melakukan penelitian dalam isu ini, akademisi dapat membangun kurikulum dan materi-materi edukasi, mengorganisir lokakarya dan kursus yang membahas RtoP dan bagaimana ia diaplikasikan kepada kasus negara dan topik-topik terkait. Ada juga kesalahpahaman umum tentang norma yang para ahli dapat dampingi dalam mengklarifikasi, di dalam dan di luar lingkaran akademisi.

1. PENELITIAN DAN PENERBITAN DAPAT BERFOKUS PADA:

- Penilaian resiko dan peringatan dini untuk kekejaman berat
- Analisis konflik dan penelitian
- Penyebab, peningkatan jalur, dan mitigasi konflik
- Studi kasus tentang situasi terdahulu, yang akan terjadi, dan terkini sebagaimana cakupan langkah-langkah yang perlu disesuaikan untuk mencegah dan merespon secara spesifik terhadap kejahatan dan pelanggaran RtoP
- Klarifikasi atas tantangan konseptual dan praktik RtoP

2. PENDIDIKAN RtoP DAPAT DIGABUNGAN KE DALAM AREA STUDI BERIKUT INI, ANTARA LAIN:

- Perdamaian dan Konflik
- Studi tentang Genodisa
- Pencegahan
- Hubungan Internasional
- Hukum Internasional
- Keadilan Transisi
- Penjaga Perdamaian dan Pembangunan Perdamaian

PERAN MEDIA: APA YANG DAPAT PERWAKILAN MEDIA LAKUKAN UNTUK MELINDUNGI PENDUDUK?

Jurnalis dan profesional media lainnya acap kali menjadi saksi mata atas situasi dimana warga sipil berada dalam bahaya kejahatan yang kejam atau pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya, dan oleh karena itu penggunaan media (koran, majalah, jurnal, radio, internet, dan televisi) sebagai saluran keluar menuju dunia untuk menginformasikan dan mengatalisasi aksi pencegahan. Pertumbuhan media sosial yang cepat, termasuk Twitter, Facebook, dan Youtube, telah membebaskan kepada para penggunanya untuk membagikan konten yang dapat dilihat secara langsung di seluruh dunia. Namun, dikotomi juga ada mengingat peran yang media dapat mainkan: selain ia dapat berfungsi untuk memberikan informasi dan meminta tindakan pencegahan, ia dapat pula dimanipulasi untuk mendukung pihak-pihak yang berselisih atau pemerintah yang menindas untuk menghasut kekejaman berat.

BAGAIMANA MEDIA DAPAT TERLIBAT DALAM PEMBERITAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB TENTANG SITUASI KEKEJAMAN BERAT?

Jurnalis dan profesional media lainnya harus:

- Memastikan pemberitaan yang berimbang atas kejadian dan situasi penting;
- Menggunakan teknologi media baru untuk menyebarkan pemberitaan ini kepada audiens yang lebih luas dan beragam;
- Mendukung koresponden asing yang dapat meliput situasi dalam waktu yang lebih lama;
- Memastikan pelatihan profesi yang cukup dan standar tinggi praktik jurnalisme diantara para profesional media;
- Mendukung sumber media yang independen dan beragam sehingga berbagai macam pandangan tersedia untuk publik;
- Membawa perhatian kepada pelanggaran hak asasi manusia dan keadaan yang dapat menuju kepada kekejaman berat.

PERANAN MEDIA: BAGAIMANA ANDA DAPAT MENGGUNAKAN MEDIA UNTUK MELINDUNGI PENDUDUK?

BAGAIMANA AKTOR LAIN MENGAWASI DAN TERLIBAT DENGAN MEDIA UNTUK PENCEGAHAN YANG EFEKTIF?

Masyarakat sipil dan diplomat nasional, regional, dan internasional harus:

- Melakukan verifikasi, analisis, dan menyebarkan informasi yang diterima oleh saksi mata dalam jumlah besar;
- Menerjemahkan informasi dari laporan atas kejahatan berat ke bahasa lain untuk memastikan hal itu dipahami dengan baik dan dapat diakses oleh semua;
- Menjamin pemberian akses masuk media dan kebebasan bergerak di dalam negara di mana kejahatan tersebut akan terjadi atau sedang terjadi, dan memberikan pendampingan dalam memperoleh fakta dan melaporkannya;
- Memastikan keamanan para reporter dan jurnalis yang bekerja di dalam negara konflik;
- Melaporkan dan melawan kasus-kasus penghasutan, termasuk dengan menyebarkan pesan yang mendorong perbedaan dan meminta untuk menahan diri;
- Memperbolehkan atau mengadvokasi warga negara di seluruh negara untuk mengakses dan berpartisipasi dalam media yang independen, beragam, dan adil.

BAGAIMANA PEMERINTAHAN ANDA DAPAT – DAN SEMUA NEGARA – MEMAJUKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN RtoP?

Negara memikul tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis. Pemerintah harus ingat bahwa tanggung jawab untuk mendampingi negara lain dalam memegang teguh kewajiban melindungi mereka dan untuk berkontribusi kepada respon bersama jika suatu negara gagal untuk mencegah kekejaman berat yang terjadi di dalam batas negaranya. Pemerintah dapat mengambil tindakan yang sangat banyak untuk memajukan RtoP dan membangun kapasitas nasional untuk mencegah dan merespon ancaman terhadap kejahatan dan pelanggaran RtoP:

1. DUKUNGAN NORMATIF DAN INSTITUSIONAL UNTUK RtoP

- Berpartisipasi dalam diskusi internasional dan regional dan mendorong dimasukkannya norma ini dalam pernyataan publik dan keputusan-keputusan.
- Menciptakan komite bersama atau kelompok anggota parlemen tentang RtoP.
- Menunjuk *focal point* nasional atau pejabat tingkat-tinggi untuk mengadvokasi implementasi domestik RtoP.

2. MENGURANGI BAHAYA ANCAMAN DARI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN RtoP

- Merefleksikan kebijakan yang ada untuk mendukung perbedaan, menaikkan pembangunan ekonomi, dan mempertahankan sektor keamanan yang cukup, serta mempertimbangkan bagaimana menggabungkan pandangan tentang kekejaman berat ke dalam lembaga-lembaga ini.
- Memprioritaskan pencegahan kekejaman berat dalam strategi keamanan nasional, kertas-putih pertahanan, dan lainnya.
- Mengesahkan legislasi domestik melawan kejahatan dan pelanggaran RtoP dan tentang perlindungan untuk minoritas, perempuan, pengungsi, dan penduduk rentan lainnya.
- Meratifikasi dan mengimplementasi kewajiban dari instrumen internasional yang relevan tentang hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi, serta Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
- Memastikan dan/atau memfasilitasi kerja organisasi internasional dan regional, termasuk berkontribusi kepada operasi penjaga perdamaian dan upaya pendukung untuk memperkuat entitas lokal, seperti polisi, tentara, pengadilan, legislator, dan lainnya untuk membantu melihat implementasi standard hak asasi manusia dan kemanusiaan.

BAGAIMANA PEMERINTAHAN ANDA DAPAT – DAN SEMUA NEGARA – MEMAJUKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN RtoP?

3. MENCEGAH NAIKNYA KONFLIK MELALUI PENGENALAN DINI, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN REKONSILIASI

- Membangun independensi institusi nasional seperti komisi hak asasi manusia dengan keanggotaan yang beragam, termasuk keanggotaan etnis dan keagamaan minoritas, dan perempuan, untuk bertindak sebagai “pengawas” dan pelindung hak asasi manusia.
- Meninjau mekanisme peringatan dini untuk pencegahan kekejaman berat, memperbarui pemahaman dari indikator yang relevan. Seperti kekerasan berbasis gender dan seksual serta ujaran kebencian atau peningkatan serangan terhadap komunitas-komunitas minoritas, dan memastikan informasi peringatan dini dari tingkat lokal dikumpulkan, dianalisis, dan dibagikan kepada aktor-aktor yang relevan.
- Meningkatkan koordinasi diantara pejabat pemerintah dalam menanggapi potensi atau situasi RtoP yang sedang terjadi.
- Memperkuat mediasi nasional dan lokal, penyelesaian sengketa, dan kapasitas pencarian fakta.
- Melatih personel keamanan dan penjaga perdamaian untuk menyiapkan operasi perlindungan dan memaksimalkan keamanan warga sipil, termasuk dengan menyediakan tuntunan dalam meminimalisir korban warga sipil, dan mencegah serta merespon terhadap kekerasan berbasis gender dan seksual serta ancaman terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.
- Memastikan lembaga peradilan berada pada tempatnya sehingga pemerintah dapat menuntut dan menginvestigasi pelaku dari kekejaman berat atau jika tidak, dapat mendorong kasus-kasus serupa ke dalam pengadilan regional atau ICC.
- Mendorong rekonsiliasi dan penyampaian kebenaran melalui komisi perdamaian dan rekonsiliasi nasional.

BAGAIMANA ANGGOTA PARLEMEN MENDUKUNG RtoP?

Anggota parlemen dapat menggunakan pengaruhnya kepada pemerintahan mereka untuk meningkatkan dukungan negara terhadap RtoP dan memperkuat kapasitas nasional untuk mencegah dan merespon kejahatan dan pelanggaran dibawah kerangka kerja norma.

Pada 27 Maret 2013, ketika Sidang ke-128 di Quito, Equador, Uni Parlemen Sedunia atau *Inter-Parliamentary Union* (IPU) mengesahkan resolusi “Menegakkan Tanggung Jawab Melindungi: Peran Anggota Parlemen dalam Melindungi Hidup Warga Sipil”.

Beberapa alat-alat yang relevan diidentifikasi di dalam resolusi IPU yaitu anggota parlemen dapat menggunakan hal-hal di bawah ini:

- Memajukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran publik dalam mencegah genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis;
- Menggunakan media sosial untuk mengadukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk melawan impunitas;
- Mengesahkan undang-undang dan kebijakan-kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak, untuk mencegah dan memidanakan kekerasan seksual, dan untuk menyediakan pemulihan korban dalam waktu damai dan konflik, termasuk implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325;
- Memastikan perjanjian-perjanjian internasional, di mana negara merupakan bagian dari padanya, untuk digabungkan ke dalam peraturan domestik, khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil;
- Mengesahkan langkah-langkah untuk menghormati hak asasi manusia atas warga sipil yang tertangkap dalam konflik bersenjata;
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalankan hukum pidana dan militer negara yang bersangkutan sesuai dengan hukum internasional untuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata;
- Menggunakan jaringan kerja internasional para anggota parlemen untuk memajukan ratifikasi universal dari Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional);
- Mendorong masing-masing pemerintahannya untuk mendukung penciptaan dan fungsi yang efektif dari sistem peringatan dini serta respon ditingkat nasional, regional dan internasional;
- Memasukkan dana dalam APBN negara untuk perlindungan penduduk dari kekerasan dan memastikan keamanan mereka; dan
- Mengambil tanggung jawab dalam melindungi hak-hak pengungsi dan hak mereka atas perlindungan internasional, termasuk pemenuhan atas kewajiban negara mereka untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka.

APA YANG ANGGOTA PARLEMEN LAKUKAN UNTUK MEMAJUKAN NORMA DAN MEDORONG PENCEGAHAN KEKEJAMAN BERAT?

- Menawarkan resolusi pengesahan RtoP, yang dapat termasuk:

- Menyerukan bahwa tanggung jawab utama untuk melindungi penduduk dari kejahatan kekejaman berat berada pada negara, dan bahwa tanggung jawab ini dipikul oleh komunitas internasional jika negara gagal menegakkan kewajibannya dalam melindungi;
 - Menegaskan bahwa ada empat kejahatan spesifik yang mencapai ambang batas untuk situasi RtoP: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis;
 - Mengakui bahwa RtoP mengharuskan, pertama dan terutama, pencegahan dari kejahatan-kejahatan ini menggunakan langkah-langkah non-militer, dan bahwa penggunaan kekuatan keamanan adalah upaya terakhir yang hanya dapat disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, untuk menghentikan segera atau mencegah kekejaman berat jika negara telah tidak ingin atau tidak dapat melakukannya dan jika langkah-langkah damai telah gagal.
- Mengalokasikan dana untuk perlindungan korban.
 - Membuat kelompok-kelompok anggota parlemen secara tematis yang berfokus pada pencegahan kekejaman berat, dan terlibat dengan kelompok parlemen serupa dari negara lain dalam hal pencegahan kekejaman berat.

BAGAIMANA ANGGOTA DPR DAPAT MENINGGIKAN KETERLIBATAN MEREKA DENGAN PEMERINTAHAN DAN IMPLEMENTASI DARI TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI?

- Menyerukan strategi keamanan nasional untuk digabungkan dengan perlindungan penduduk dari kejahatan dan pelanggaran RtoP.
- Menyelenggarakan dengar pendapat dan debat untuk mengevaluasi kapasitas pemerintah untuk mencegah kekejaman berat, termasuk dengan meninjau intelijen dan kapasitas peringatan dini; menilai sumber yang tersedia untuk pencegahan, respon, dan pembangunan kembali; dan memeriksa lembaga-lembaga negara kebijakan, dan kemampuan keseluruhan untuk melakukan langkah-langkah untuk mencegah atau menghentikan segera kejahatan dan pelanggaran RtoP dan menghukum pelanggar.
- Menerbitkan laporan dan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah berdasarkan atas temuan dengar pendapat dan debat tentang kapasitas negara.

BAGAIMANA KESEPAKATAN REGIONAL DAN SUB-REGIONAL DAPAT MELINDUNGI PENDUDUK DARI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN RtoP?

Kesepakatan regional dan sub-regional dengan cepat mengembangkan kapasitas mereka untuk merespon secara cepat dan tegas untuk melindungi penduduk yang berada dalam bahaya kekejaman berat. Seringkali yang pertama kali sadar akan situasi ini, mereka dapat mengambil langkah pencegahan dengan menggunakan pemahaman spesifik mereka dan pengaruh dalam wilayah mereka, menanggapi dengan cepat terhadap krisis yang akan terjadi atau sedang terjadi, dan memberikan tanda kepada aktor lain atas situasi genting tersebut:

1. MENCEGAH KEJAHATAN DAN PELANGGARAN RtoP

- Membangun dan menegakkan kriteria keanggotaan organisasi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kekejaman berat.
- Membangun atau menggunakan mekanisme peringatan dini yang tersedia untuk meminta perhatian atas situasi di mana penduduk berada dalam bahaya.
- Membagi informasi tentang krisis yang potensial atau yang sedang terjadi dengan keanggotaan mereka dan organisasi regional dan internasional lainnya.
- Mencegah hasutan dengan mengawasi pernyataan yang berapi-api yang dikeluarkan oleh media lokal dan regional serta perwakilan-perwakilan pemerintahan.

2. MERESPON SECARA CEPAT DAN TEGAS TERHADAP BAHAYA ATAU TERJADINYA KEKEJAMAN BERAT

- Menggunakan tekanan diplomatik melalui pernyataan-pernyataan atas keprihatinan dan/atau menarik utusannya.
- Membangun misi pencari fakta dan komisi penyelidikan untuk menginvestigasi dan melaporkan dugaan bahaya terhadap penduduk.
- Memfasilitasi diplomasi pencegahan yang dapat termasuk mengirimkan orang-orang ahli dan menunjuk utusan untuk mengawali dialog atau pendampingan mediasi.
- Mengesahkan target sanksi diplomatik, pelarangan perjalanan, pembekuan aset, embargo perdagangan dan senjata, serta penangguhan bantuan.
- Menurunkan pasukan militer, polisi dan personel sipil untuk penjaga perdamaian, pengawasan dan misi perlindungan warga sipil, yang sesuai dengan Piagam PBB.
- Bekerjasama dengan badan peradilan regional atau menyerukan untuk merujuk kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).



BAGIAN III:
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT TENTANG
TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI

PELAJARI LEBIH JAUH TENTANG RtoP

DOKUMEN INTI

- Constitutive Act of the African Union (2000)
- Laporan Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (2001)
- Laporan Sekretaris Jenderal Panel Tingkat Tinggi tentang Ancaman, Tantangan, dan Perubahan, “Dunia yang Lebih Aman: Tanggung Jawab Kita Bersama” (2004)
- Laporan Sekretaris Jenderal, “Dalam Kemerdekaan yang Lebih Luas: Menuju Pembangunan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia untuk Semua” (2005)
- Dokumen Keluaran World Summit 2005 (lihat paragraf 138-140)
- Laporan Sekretaris Umum Ban Ki-Moon: “Implementasi Tanggung Jawab Melindungi” (2009); “Peringatan Dini, Penilaian, dan Tanggungjawab Melindungi” (2010); “Peranan Kesepakatan Regional dan Sub-Regional dalam Implementasi Tanggungjawab Melindungi” (2011); “Tanggungjawab Melindungi: Respon Cepat dan Tegas” (2012); dan “Tanggungjawab Melindungi: Tanggung Jawab Negara dan Pencegahan (2013)
- Uni Parlemen Sedunia: “Menegakkan Tanggung Jawab Melindungi: Peranan Anggota Parlemen dalam Melindungi Hidup Warga Sipil” (2013)

SUMBER INTI

Website **International Coalition for the Responsibility to Protect** memiliki pusat sumber yang lengkap tentang norma. Kunjungi www.responsibilitytoprotect.org untuk mempelajari lebih lanjut. Website dan portal penting lainnya yaitu:

- Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect, www.r2pasiapacific.org
- Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Bahasa Spanyol), www.cries.org
- Genocide Alert (Bahasa Jerman), www.schutzverantwortung.de
- Global Centre for the Responsibility to Protect, www.globalr2p.org
- The Stanley Foundation, <http://www.stanleyfoundation.org/programs.cfm?id=27>
- United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, www.un.org/en/preventgenocide/adviser
- World Federation of UN Associations, www.wfuna.org/r2p-activities

TENTANG KOALISI INTERNASIONAL UNTUK TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI

International Coalition for the Responsibility to Protect, atau ICRtoP, adalah jaringan kerja global dari berbagai CSO yang berdedikasi untuk memajukan RtoP di tingkat internasional, regional, dan sub-regional. Dibentuk pada Januari 2009, ICRtoP memiliki anggota yang mewakili setiap wilayah, dan bekerja dalam cakupan sektor yang luas termasuk hak-hak perempuan, pencegahan konflik, hak asasi manusia, keadilan internasional dan regional, dan penyampaian pelayanan kemanusiaan.

Anggota ICRtoP berusaha untuk:

1. **Meningkatkan kesadaran akan RtoP** diantara pemerintah, CSO dan publik;
2. Mendorong **pengesahan RtoP** di tingkat internasional, regional, sub-regional dan nasional;
3. Mendorong pemerintah, regional, organisasi-organisasi sub-regional dan PBB untuk **membangun kapasitas untuk mencegah dan menghentikan segera** genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis;
4. Membantu membangun dan memperkuat **dukungan global untuk RtoP**;
5. Menggerakkan CSO untuk **mendorong agar bertindak untuk menyelamatkan nyawa** di situasi spesifik negara RtoP.

Anggota ICRtoP didedikasikan untuk memajukan RtoP dengan meningkatkan pemahaman dan mengumpulkan dukungan untuk prinsip-prinsip norma serta mengadvokasi untuk –dan jika memungkinkan, memperkuat langsung– kapasitas yang dibutuhkan untuk mencegah dan menghentikan segera genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis. Anggota koalisi menerbitkan jurnal, membuat *toolkit*, dan dokumen-dokumen edukasi serta menyelenggarakan berbagai lokakarya dan konferensi untuk para diplomat, pejabat regional dan PBB, anggota parlemen, akademisi, kelompok media, dan CSO lainnya. Sekretariat ICRtoP, berada di World Federalist Movement-Institute for Global Policy di New York, mengurus beberapa kanal informasi dan media sosial, yang dapat digunakan untuk memperbarui dengan cepat keanggotaan dan rekan kerja lainnya mengenai situasi negara, mendampingi penelitian, dan memfasilitasi komunikasi dan kerjasama.

Penerjemahan dokumen ini diorganisir oleh [Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect](#). Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect adalah satu-satunya pusat regional yang didedikasikan untuk memajukan prinsip-prinsip tanggung jawab melindungi serta membangun kapasitas untuk pencegahan dan merespon kejahatan kekejaman berat di wilayah Asia Pasifik. Pusat ini adalah inisiatif bersama dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Universitas Queensland, Australia.

TERLIBATLAH!

Menjadi **ANGGOTA**: www.responsibilitytoprotect.org/join-the-coalition

- berlangganan *listserv* kami: www.responsibilitytoprotect.org/subscribe
- temukan kami di **Facebook**: www.facebook.com/icrtop
- ikuti kami di **Twitter**: www.twitter.com/icrtop
- baca **blog** kami: www.icrtopblog.org
- **dukung kerja kami**: www.responsibilitytoprotect.org/donate

Untuk informasi lebih lanjut tentang Koalisi ini dan RtoP, kunjungi laman kami:
www.responsibilitytoprotect.org

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
International Coalition for the Responsibility to Protect
708 Third Avenue, Suite 1715, New York, NY 10017
Tel: +1-646-465-8523 Fax: +1-212-599-1332
Email: info@responsibilitytoprotect.org
Website: www.responsibilitytoprotect.org

UCAPAN TERIMA KASIH

International Coalition for the Responsibility to Protect berterima kasih kepada individu-individu dan organisasi-organisasi berikut untuk dukungan dan bimbingan mereka selama pembuatan *toolkit* ini: Nana Afadzinu dan rekan-rekan kerjanya di West Africa Civil Society Institute; Profesor Alex Bellamy; Tibi Galis; Rachel Gerber; Human Rights Network Uganda; Dr. Noel Morada; William Pace; Dr. Sheri Rosenberg dan rekan-rekan kerjanya di Benjamin N. Cardozo School of Law; Dr. Monica Serrano; Laura Spano; Stanley Foundation; Sarah Teitt; World Federalist Movement-Institute for Global Policy; Dr. Robert Zuber; dan Alex Zucker.

REKAN-REKAN GLOBAL

International Coalition for the Responsibility to Protect sangat menghargai dukungan yang sangat baik yang diberikan oleh seluruh rekan kerja dan pemberi bantuan dana dari seluruh dunia. Pendanaan utama disediakan oleh Arsenault Family Foundation, Hermod Lannungs Fond, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation dan Oak Foundation, dan juga oleh pemerintahan Australia, Belanda, dan Swedia, serta sejumlah pemberi bantuan dana individu.

Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana anda dapat mendukung kerja kami, kunjungi website kami di www.responsibilitytoprotect.org/donate atau hubungi kami di +1.646.465.8527 atau development@responsibilitytoprotect.org.

Toolkit ini memungkinkan untuk dibuat dengan dukungan yang sangat baik dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia dan Kementerian Luar Negeri Belanda. Konten dari publikasi ini merupakan tanggung jawab tunggal dari International Coalition for the Responsibility to Protect dan tidak untuk merefleksikan pandangan-pandangan dari para pemberi bantuan dana atau rekan-rekan.

Foto sampul: Penjaga Perdamaian PBB berbicara dengan Pengungsi Perempuan di Chad.

Kredit foto: Foto PBB oleh Olivia Grey Pritchard



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade



**Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands**



AP R2P

Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect

ICRtoP

INTERNATIONAL COALITION FOR **THE RESPONSIBILITY TO PROTECT** |
KOALISI INTERNASIONAL UNTUK **TANGGUNG JAWAB MELINDUNGI**

708 Third Avenue, Suite 1715, New York, NY 10017
Tel: +1-646-465-8523 Fax: +1-212-599-1332
info@responsibilitytoprotect.org
www.responsibilitytoprotect.org